

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Moh. Fadhil

IAIN Pontianak, Indonesia

mohfadhil@iainptk.ac.id

Abstract: *This paper will discuss Islamic Religious Education and internalization of anti-corruption values as the effort to prevent corruption. The effort to overcome corruption crime not only with prosecution and eradication, but also with prevention efforts. One of the prevention efforts is education. Therefore, it needs anti-corruption education model as the resistance efforts toward corruptive behavior and to internalize the value of morality. It has to do literatively to build anti-corruption view. The aim of this paper is to understand integration of anti-corruption values in Islamic Religious Education model. Furthermore, this paper also discusses transformation of Islamic Religious Education that integrating anti-corruption values as the prevention efforts of widespread corruptive behavior and to increase corruption perception index. In this case, Islamic Religious Education must be able to make a methodological transformation in terms of cognitive anti-corruption literacy in each learning activity to all those learners. Furthermore, by building an analysis of social symptoms and public issues with a research approach, it must be able to build public morality. The success of the concept will be able to internalize anti-corruption values and to increase corruption perception index in the world.*

Keywords: Islamic Religious Education, Anti-Corruption Values and Corruption Prevention

Abstrak: *Tulisan ini akan membahas Pendidikan Agama Islam dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya menanggulangi tindak pidana korupsi tidak hanya dengan penindakan dan pemberantasan saja, tetapi juga harus dikombinasikan dengan upaya pencegahan, salah satunya melalui pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan model pendidikan anti korupsi sebagai upaya resistensi terhadap perilaku koruptif dan internalisasi nilai-nilai moralitas yang literatif terhadap paradigma anti korupsi. Tulisan ini bertujuan untuk memahami integrasi nilai-nilai anti korupsi di dalam model Pendidikan Agama Islam. Selain itu, tulisan ini juga membahas transformasi Pendidikan Agama Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan penyebaran perilaku koruptif dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Dalam hal ini, Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu melakukan transformasi metodologis dalam bentuk literasi anti korupsi secara kognitif dalam berbagai kegiatan pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, dengan membangun analisis terhadap gejala-gejala sosial dan isu-isu publik dengan pendekatan riset, diharapkan mampu membangun moralitas publik. Keberhasilan konsep tersebut akan mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menaikkan indeks persepsi korupsi di mata dunia.*

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan virus yang tengah menggerogoti tubuh bangsa Indonesia. Dalam berbagai literasi dan narasi yang digaungkan, sesungguhnya korupsi merupakan konotasi terhadap sesuatu perbuatan yang dianggap rusak, busuk, tidak bermoral dan tidak jujur.⁵² Jika dilihat dari berbagai perspektif di Indonesia, maka korupsi tidak lagi hanya bermakna sebagai suatu delik yang *per se* di dalam ketentuan perundang-undangan, tetapi juga kini telah bertransformasi ke sesuatu yang *an sich* sebagai perilaku dan budaya koruptif. Kondisi tersebut dapat dilihat dari stagnasi persepsi korupsi di Indonesia.

Transparency International yang setiap tahun konsisten merilis *Corruption Perceptions Index* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memberikan skor IPK pada tahun 2017 sebesar 37 dari skala 1-100. Dalam empat tahun terakhir skor IPK cenderung naik namun sangat kecil persentase kenaikannya, sehingga lebih tepat untuk dikatakan stagnan.⁵³ Stagnasi persepsi korupsi tersebut menggambarkan kondisi pemahaman maupun sikap dan perilaku masyarakat di Indonesia yang acuh tidak acuh pada virus korupsi yang terus tumbuh menyebar merusak moralitas bangsa Indonesia. Jika pada masa orde baru korupsi hanya berputar pada episentrum kekuasaan yang sentralistik, kini korupsi menyebar ke dimensi yang desentralistik.

Budaya permisif yang tumbuh di masyarakat juga berkelindan dengan budaya pemberian hadiah. Bibit-bibit tersebutlah yang memicu tumbuh suburnya suap menyuap dan gratifikasi di kalangan akar rumput. Secara sosiologis, budaya pemberian hadiah merupakan tradisi yang berperan sebagai perekat kohesi sosial dalam suatu masyarakat.⁵⁴ Namun, wujudnya yang berada pada wilayah abu-abu cenderung oportunis untuk mengendalikan jabatan seseorang demi kepentingan pribadi (*self-interest*).

Korupsi merupakan antinomi dari kejujuran dan moral. Dalam konsep filsafat perenial menekankan bahwa semua agama memiliki kesamaan persepsi dalam

⁵² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.

⁵³ Transparency International, "Indonesian Corruption Perceptions Index", dalam <http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/>, diakses pada 31 Desember 2018.

⁵⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014), hlm. 1.

memandang korupsi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Islam mengutuk setiap tindakan dan perilaku koruptif dan menekankan arti pentingnya ilmu pengetahuan dalam membentuk karakteristik yang berakhlak mulia. *Iqra'* sebagai kunci awal yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuka cakrawala yang integratif antara intelektualitas dan spriritualitas. Kedua entitas tersebut beresonansi membentuk paradigma bernama moralitas. Jadi hakikat ilmu pengetahuan seharusnya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai spiritualitas yang akan membentuk jiwa-jiwa manusia yang bermoral.

Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai atau tidak netral, melainkan terikat pada nilai-nilai yang membangun konstruksi moral seseorang.⁵⁵ Oleh karena itu, hal pertama yang harus difokuskan adalah membangun karakteristik manusia sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di dunia. Disinilah peran dunia pendidikan dalam membangun formula yang tepat bagi perkembangan intelektualitas dan moralitas bangsa ke arah yang lebih baik.

Namun, pendidikan hari ini di Indonesia masih berfokus pada pengembangan daya intelektualitas, yakni ilmu-ilmu yang sifatnya saintifik. Memang sudah tepat jika itu ditujukan untuk membangun peradaban bangsa yang lebih maju. Akan tetapi, membangun peradaban tidak cukup hanya dengan menguasai numerik dan ilmu-ilmu yang saintifik, karena para koruptor yang ditangkap bukanlah orang-orang yang berpendidikan rendah. Sahetapy menyatakan dalam ungkapan Belanda, "*Hoe groter geest, hoe groter beast*" (Semakin tinggi ilmunya semakin jelas kebinatangannya).⁵⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam dunia pendidikan untuk membangun peradaban yang beradab.

Hidayati mengungkapkan bahwa peran pendidikan merupakan subordinat dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengutip pendapat Huberts, upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan secara inklusif-holistik melalui enam aspek, yaitu ekonomi, pendidikan, kebudayaan, organisasi

⁵⁵ Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu: Menguari Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 49.

⁵⁶ J.E. Sahetapy, *Amburadulnya Integritas*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2011), hlm. 20.

atau birokrasi, politik dan hukum. sebagai subordinat, peran pendidikan sangat berpengaruh dalam membangun karakteristik generasi bangsa. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan hari ini dituntut untuk mampu membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia, terutama dalam membangun karakter yang anti korupsi.⁵⁷

Pasal 36 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan model kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman dan taqwa dan peningkatan akhlak yang mulia sebagai tahap awal dalam membangun karakteristik generasi bangsa. Secara limitatif, pasal tersebut menempatkan kedudukan iman dan taqwa serta akhlak yang mulia sebagai tujuan awal yang dicita-citakan. Disinilah peran Pendidikan Agama Islam (selanjutnya disingkat PAI) yang harus dikembangkan untuk mencapai cita-cita tersebut.

Tulisan ini akan membahas tentang PAI dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tulisan ini bertujuan untuk memahami integrasi nilai-nilai anti korupsi di dalam PAI. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk memahami transformasi PAI dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui transformasi metodologis dan integrasi nilai-nilai anti korupsi.

PAI sudah seharusnya mengambil peran strategis dalam membangun generasi bangsa yang bermoral. Nilai-nilai agama harus dapat diinternalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, model PAI hari ini haruslah berfokus pada pembentukan karakteristik dan insan yang mulia, tidak lagi kaku pada model pengajaran yang satu arah seperti ceramah-ceramah di kelas. Model PAI haruslah mampu membangun kreativitas dan moralitas generasi bangsa untuk menjadi generasi terdepan yang anti korupsi.

⁵⁷ Hidayati, "Pendidikan Anti Korupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. V, No. 1, 2016, hlm. 112-113.

B. Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam PAI

Hingga saat ini dari berbagai upaya kualifikasi nilai-nilai anti korupsi yang juga berangkat dari proses derivasi nilai-nilai keislaman, setidaknya ada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang dapat ditanamkan kepada generasi bangsa, yaitu nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kesederhanaan, nilai keberanian dan nilai keadilan.⁵⁸

Nilai-nilai tersebut di atas bukanlah nilai-nilai yang sudah final atau tidaklah limitatif, melainkan fleksibel, sehingga dimungkinkan bagi adanya tambahan-tambahan kualifikasi dari nilai-nilai anti korupsi. Dari sembilan nilai-nilai tersebut, sudah seharusnya para pendidik PAI mampu mengintegrasikan pemahaman anti korupsi kepada generasi bangsa. Pemahaman yang dimaksud adalah bukan hanya memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai keislaman saja, tetapi juga memperkenalkan bahwa nilai-nilai tersebut sebagai vitamin bagi generasi bangsa dalam melawan perilaku koruptif.

Sejak awal, pendidik sudah harus menekankan bahwa aspek penilaian peserta didik tidak hanya penilaian kognitif melulu, tetapi juga penilaian yang berkaitan dengan perilaku peserta didik. Untuk memperkuat peran PAI tersebut, sudah seharusnya lingkungan sekolah membangun lingkungan yang berintegritas. Kantin kejujuran merupakan salah satu program yang baik dalam mengintegrasikan proses pembelajaran PAI di luar kelas. LISA (Lihat Sampah Ambil) yang populer di sekolah-sekolah di Kota Makassar juga berhasil dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang berkelindan dengan nilai-nilai anti korupsi. Kedua program integrasi tersebut berkaitan dengan penanaman nilai kejujuran dan nilai kepedulian.

Pada aspek kognitif, peran PAI dalam menggiring generasi bangsa ke dalam pemahaman akan dimensi yang ideal ialah proses memaknai esensi kehidupan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dalam mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Tentunya, aspek kognitif menekankan pada pemahaman akademik yang fundamental terhadap aspek-aspek

⁵⁸ Romie O. Bura, "Nilai dan Prinsip Anti Korupsi", dalam *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016), hlm. 42.

keislaman, misalnya fiqh ibadah, ilmu fiqh, akhlak tasawwuf, ushul fiqh, *'ulumul qur'an*, *'ulumul hadits*, tafsir hadits, aqidah akhlak dan sebagainya.

Pada aspek afektif dan psikomotorik, PAI harus membangun dimensi yang ideal tersebut masuk ke dalam realitas sosial. Penekanannya adalah dimensi yang ideal tersebut harus mampu mendorong peserta didik untuk bekerja keras dalam setiap kehidupan duniawi yang memiliki koneksi dengan kehidupan di akhirat, misalnya fiqh muamalah, fiqh munakahat dan sebagainya.⁵⁹ Oleh karena itu, diskusi-diskusi dibutuhkan untuk menstimulus analisis-analisis terhadap setiap fenomena-fenomena sosial Pendidikan berbasis riset turut serta berperan membangun kesadaran sosial yang akan menumbuhkembangkan semangat bibit-bibit kesalehan sosial. Inilah yang akan menjadi perisai bagi generasi bangsa dalam menangkal perilaku-perilaku koruptif.

Selain itu, pendidik juga mengintegrasikan model pembelajaran praktik peduli sesama, misalnya setiap jum'at peserta didik diharapkan turut serta bersama-sama turun ke lokasi kawasan kumuh untuk mengadakan riset dan menstimulus kepekaan sosial. Jika terdapat bencana alam, maka peserta didik diarahkan untuk melakukan pengumpulan dana dan turun ke lokasi bencana untuk turut serta membantu para korban bencana. Model praktik seperti ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan nilai kepedulian, nilai kesederhanaan dan nilai kerja keras untuk menciptakan kesalehan sosial.

Pembelajaran berbasis riset di PAI juga harus menyasar pada proses interaksi sosial di masyarakat. Mengenalkan berbagai macam fenomena dan problematika hukum di Indonesia kepada masyarakat miskin diharapkan dapat menumbuhkembangkan nilai keadilan. Intinya bahwa keseluruhan nilai-nilai anti korupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran PAI tersebut diharapkan mampu menciptakan kesalehan sosial bagi generasi bangsa.

PAI juga dapat mengeksplorasi berbagai metode dalam proses doktrinasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan bibit-bibit tindak pidana korupsi. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi

⁵⁹ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 71-72.

peserta didik, bahkan mengarahkan pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas. Berbagai metode dapat dielaborasi, misalnya *in-class discussion* dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)*, *case study* dan diskusi film. Selain *in class discussion*, metode selanjutnya adalah secara *outdoor* dalam bentuk observasi tematik (*thematic exploration*).⁶⁰

Pertama, literasi terhadap tipologi korupsi dan FGD. Literasi dimaksud selain memberikan pemahaman mengenai fiqh korupsi dan integrasi sembilan nilai-nilai anti korupsi di atas ke dalam dalil-dalil *naqliyah* dan *aqliyah*, juga menuntut peserta didik untuk menuliskan kegelisahannya dan analisis kritisnya terhadap perilaku koruptif di Indonesia. Hasil analisis masing-masing peserta didik dipresentasikan dalam berbagai bentuk misalnya FGD, pembuatan video sosial eksperimen untuk diupload ke media sosial dan *youtube*, gerakan menulis melawan korupsi melalui blog, kompasiana, media cetak dan online dan lain sebagainya. Hasil tulisan peserta didik sekelas dapat diakumulasikan oleh pendidik baik guru maupun dosen untuk direkomendasikan ke penerbit buku agar hasil analisis tersebut dibukukan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang proses doktrinasi dan penguatan nilai-nilai kejujuran, kerja keras dan keadilan.

Kedua, model pembelajaran secara *outdoor* dalam bentuk *character building training*, *spiritual work camp*, *leadership basic training*, dan model outdoor lainnya yang sifatnya tematik untuk menunjang imajinasi dan kreativitas (*way of thinking*) peserta didik. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang proses doktrinasi dan penguatan nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, keberanian dan tanggung jawab. Ketiga, memaksimalkan pesantren Ramadhan dan berbagai kegiatan-kegiatan keislaman di Bulan Ramadhan dalam bentuk model pembelajaran *ta'lim*, *tarbiyah* dan *ta'dib* secara equilibrium. Disinilah peran literasi keislaman yang equilibrium yakni *ta'lim* dan *tarbiyah* sebagai penguatan literasi keislaman dalam memperkokoh pondasi syari'at Islam, sedangkan *ta'dib* sebagai mekanisme integralistik memberikan pemahaman pentingnya nilai-nilai keislaman diamalkan dalam

⁶⁰ Kasinyo Harto, "Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama", dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No. 1, 2014, hlm. 133-134.

kehidupan sehari-hari.⁶¹ Metode *ta'dib* dapat dikombinasikan dengan berbagai kegiatan sosial misalnya, *sahur on the road*, buka puasa bersama anak yatim piatu, kampanye kejujuran dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang proses doktrinasi dan penguatan nilai-nilai kepedulian, kesederhanaan, tanggung jawab, kemandirian, kejujuran dan keadilan.⁶²

Peranan PAI jika dimaksimalkan dengan baik melalui beberapa metode yang beragam dapat menjadi vitamin bagi pertumbuhan nilai-nilai anti korupsi. PAI mampu membangun landasan yang kuat pada aspek spiritualitas, membangun nalar intelektualitas, menstimulus daya jelajah imajinasi, menguatkan jasmani dan membangun cara berfikir ilmiah.⁶³

Untuk memaksimalkan peran PAI dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, dibutuhkan integrasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum PAI, sehingga tidak ada lagi paradigma dikotomi keilmuan. Nilai-nilai tersebut sejatinya merupakan derivasi dari ajaran Islam namun perlu diramu secara komprehensif tentang hakikat dari nilai-nilai keislaman untuk mengualifisir relasi antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai anti korupsi. Kemudian nilai-nilai yang sudah dikualifisir tersebut di konstataasi gejala-gejala yang kontradiktif dengan nilai-nilai tersebut untuk kemudian dikonstituir agar menghasilkan solusi bagi gejala-gejala tersebut.

⁶¹ Konsep *ta'dib* berasal dari akar kata *adab*, Menurut al-Attas *adab* menjadi salah satu konsep yang paling utama untuk menguraikan konsep PAI. *Adab* dalam kerangka PAI merupakan unsur terpenting yang inheren dalam kandungan pendidikan. *Adab* berkorelasi dengan disiplin pikiran, disiplin jiwa dan badan. Keberhasilan dalam membangun *adab* akan sangat berperan dalam mencegah seseorang melakukan kejahatan. Lihat: Wastuti, "Konsep Ta'dib dalam Pendidikan Islam (Studi atas Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas)", dalam *Jurnal PAI*, Vol. VI, No. 1, 2009, hlm. 4-6.

⁶² Irma Novayani, "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Multikultural", dalam *Jurnal Tadrib*, Vol. 3, No. 2, 2 Desember 2017, hlm. 248. Selain membangun kepekaan sosial, Pesantren Ramadhan sangat penting dikarenakan fokus pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai yang melekat pada diri Rasulullah SAW yang juga disebut sebagai sifat Rasulullah SAW. Ada empat sifat yang dapat diajarkan dan diteladani oleh peserta didik, yakni sifat *shiddiq* yang berarti kejujuran, sifat *amanah* yang berarti dapat dipercaya atau kredibel, sifat *tabligh* berarti menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Artinya sebagai makhluk sosial pesan-pesan kebenaran harus terus digaungkan dan disebarkan kepada sesama manusia agar nilai-nilai anti korupsi dapat membumi dalam setiap kebersamaan. Sifat *fathanah* berarti cerdas yakni memiliki nalar intelektualitas yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Lihat juga: Ridwan Abdullah Sani, *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm. 48-62.

⁶³ Aat Syafaat, Sohari Sahrani dan Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 33-38.

C. Transformasi PAI dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi musuh utama bagi pembangunan bangsa. Penyebaran virus korupsi tidak hanya merusak perekonomian bangsa dan mendistorsi kesejahteraan sosial, tetapi juga secara fundamental merusak moralitas bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tren penindakan tindak pidana korupsi yang justru mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam statistik penindakan yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman *Anti-Corruption Clearing House*.⁶⁴

Tabel 1
Penindakan KPK

Penindakan	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Penyidikan	57	99	121	126	403
Penuntutan	62	76	103	101	342
Inkracht	38	71	84	75	268

Sumber: *Anti-Corruption Clearing House*.

Tabel di atas menunjukkan tren penindakan dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rincian perkara masuk ke ranah penyidikan yang trennya terus naik dengan jumlah total 403 perkara. Tren penuntutan juga mengalami kenaikan drastis selama rentang 2015 hingga 2017 kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan namun tidak signifikan hanya turun sebanyak dua perkara, sehingga relatif sangat kecil. Total penuntutan sebanyak 342 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang diproses ke tahap penuntutan, terdapat peningkatan jumlah perkara yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) dalam kurun waktu tiga tahun pertama kemudian pada tahun keempat justru turun sebanyak sembilan perkara. Penurunan tersebut dapat diasumsikan bahwa perkara yang belum *inkracht* tersebut masih dalam tahap proses penuntutan sampai dengan berakhirnya tahun 2018 dan masih akan berlanjut hingga tahun 2019.

Peningkatan tren kejahatan korupsi di Indonesia tersebut menandakan rapuhnya integritas pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menandakan nilai-nilai

⁶⁴ Anti-Corruption Clearing House, "Statistik Rekapitulasi Penindakan", <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 2 Januari 2018.

kejujuran perlahan berubah menjadi sesuatu yang tabu bahkan bergerak ke arah yang abstraktif. Dalam rekapitulasi lanjutan, *Anti-Corruption Clearing House* juga merilis statistik berdasarkan jenis perkara.⁶⁵

Tabel 2
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	14	14	15	9	52
Penyuapan	38	79	93	111	321
Penyalahgunaan Anggaran	2	1	1	0	4
Tindak Pidana Pencucian Uang	1	3	8	4	16

Sumber: *Anti-Corruption Clearing House*.

Pada tabel di atas terdapat perbedaan mencolok antara jenis tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan dengan jenis tindak pidana korupsi lainnya. Penyuapan mengalami tren peningkatan yang sangat drastis dalam empat tahun terakhir grafiknya naik hingga mencapai jumlah total sebanyak 321 perkara. Jika dibandingkan dengan jenis korupsi lainnya yang cenderung fluktuatif dan dalam kisaran yang rendah, maka penyuapan menjadi jenis korupsi yang paling populer dilakukan.

Popularisme penyuapan berkaitan dengan budaya permisif masyarakat yang erat kaitannya dengan tradisi pemberian hadiah. Tradisi tersebut berkembang dari suatu pola yang sifatnya kultural menjadi pola yang sifatnya struktural. Jika pemberian kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut dilakukan sebagai ucapan terima kasih atau sebagai tradisi perekat kohesi sosial maka pemberian tersebut disebut sebagai gratifikasi namun jika pemberian tersebut dilakukan sejak awal kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara untuk dapat melakukan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak atau agar tujuan si pemberi suap tercapai meskipun hal tujuan permintaan tersebut dilakukan dengan

⁶⁵ Anti-Corruption Clearing House, "Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara", <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses pada 2 Januari 2018.

jalan melanggar peraturan perundang-undangan (*breaking the rules*), maka yang demikian dinamakan penyuapan.⁶⁶

Budaya permisif yang kini mendegradasi moralitas bangsa telah menempatkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang memandang permisifitas tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dalam relasi sosial ke dalam jurang kesesatan berfikir. Nilai-nilai integritas warisan pendahulu yang sering diajarkan di setiap sudut-sudut surau kini lapuk oleh budaya permisif yang berorientasi cara pandang duniawi. Perubahan pola masyarakat yang agraris dengan corak kosmologis, corak religius dan corak komunal ke arah pola masyarakat industrialis yang rasionalis, individualis dan kapitalis turut berpengaruh pada perubahan paradigma masyarakat menolerir budaya permisif.

Kegagalan melahirkan generasi bangsa yang anti korupsi merupakan kegagalan sejak awal pada tahap pendidikannya. Pendidikan yang pada awalnya terbelenggu oleh paradigma dikotomi keilmuan dan pendidikan bebas nilai hanya akan menghasilkan kualitas generasi bangsa yang pincang oleh karena hanya mengandalkan intelektualitas namun minim moralitas dan spiritualitas. Kegagalan pendidikan inilah yang menjadi faktor degradasi moral.⁶⁷

Mengingat tipologi korupsi menurut Anderson memiliki akar historis dan kultural yang kuat dalam kehidupan masyarakat sejak masa sebelum masuknya penjajah (zaman kerajaan nusantara), maka dibutuhkan suatu gagasan pendidikan yang mampu mendobrak kesesatan berfikir masyarakat akan budaya permisif tersebut.⁶⁸ Sebagai bangsa yang majemuk dan kaya akan keberagaman agama, Indonesia seharusnya dapat keluar dari jerat pemahaman yang keliru tentang

⁶⁶ Suap menyuap atau penyuapan berbeda dengan gratifikasi. Penyuapan adalah perbuatan atau tindakan berupa pemberian sesuatu yang memberikan keuntungan kepada pihak lain (pegawai negeri atau penyelenggara negara) dengan maksud tertentu biasanya agar tujuannya tercapai, sedangkan gratifikasi adalah pemberian hadiah berupa uang, barang, komisi, diskon belanja, kredit tanpa bunga, tiket pesawat, paket liburan, biaya pengobatan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Lihat: Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pantang Korupsi Sampai Mati: Cara Mudah Mempelajari Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), hlm. 14-58.

⁶⁷ Ace Suryadi Dkk, *Pendidikan Untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan Untuk Perubahan Mental Bangsa*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 73.

⁶⁸ Benedict R.O'G. Anderson, "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam *Culture and Politics in Indonesia* (eds) Holt C., et al, Ithaca, (New York: Cornell University Press, 1972), hlm. 69.

budaya permisif mengingat agama-agama di Indonesia telah menjadi corak akan eksistensi masyarakat yang religius. Oleh karena itu, pendidikan berbasis keagamaan seharusnya dimaksimalkan perannya di dalam membangun pendidikan yang berkarakter dan berakhlak mulia.

Pola pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendidikan dianggap sebagian besar kalangan jauh lebih efektif. Hal ini dikarenakan pendidikan sejak awal merupakan usaha doktrinasi nilai-nilai moralitas dan sikap mental yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keagamaan. Jika sejak awal bibit-bibit anti korupsi ditanamkan kepada peserta didik, maka sikap resistensi terhadap perilaku koruptif akan semakin menguat dan memperkuat gerakan perlawanan terhadap korupsi.⁶⁹

PAI pada dasarnya memuat dua aspek urgensial dalam membangun mental dan karakteristik generasi bangsa. Aspek pertama ialah PAI harus dapat membangun akses komunikasi transendental untuk dapat mengenal esensi dalam dirinya sebagai hamba (*Al-makhluk*) dan hubungannya dengan Sang Pencipta (*Al-khaliq*). Konsep ini disebut sebagai *hablun minallah* (pengabdian langsung kepada Allah). Aspek kedua ialah PAI harus dapat membuka jalur interaksi sosial dan membuka wawasan dan kesadaran sosial akan pentingnya relasi-relasi horizontal sebagai perekat kohesi sosial masyarakat dalam membangun peradaban. Konsep ini secara filosofis berkelindan dengan internalisasi *logos ilahiyah* ke dalam kehidupan bermasyarakat atau juga dapat disebut sebagai *hablun min an-nas* (kesalehan sosial).⁷⁰

Dua aspek tersebut menekankan bahwa PAI tidak hanya berfokus kepada urusan *ilahiyah* atau pembentukan karakter yang berakhlak mulia, tetapi juga memberikan pedoman dalam membangun relasi-relasi sosial. Di sini peran PAI ialah membangun pemahaman akan dimensi yang ideal dalam nilai-nilai keislaman (*das sollen*) dengan tetap membuka nalar kreatif pelajar atau mahasiswa untuk membaca realitas sosial yang terjadi (*das sein*). Baik antara *das sollen* maupun *das sein* tersebut kemudian diformulasikan dalam setiap diskursus agar sedapat mungkin

⁶⁹ Iyan Sofyan, "Nasib Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi, Wacana atau Rencana Dalam Kurikulum 2013", dalam *Prosiding Seminar Nasional Refleksi dan Realisasi Kurikulum 2013*, Program Studi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 252.

⁷⁰ Fachruddin Hasballah, *Memahami Makna Pendidikan Agama dalam Kehidupan*, (Banda Aceh: Al-Washliyah University Press, 2010), hlm. 149.

menstimulus mereka untuk melakukan riset terhadap fenomena-fenomena sosial tersebut.

Transformasi PAI sejatinya tidaklah menghilangkan esensi dari PAI itu sendiri melainkan menggagas PAI yang mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut Amin Abdullah, PAI sudah harus bergeser dari bentuknya yang hanya mengajarkan konsep doktrin dan keagamaan, sehingga terkesan masih terjebak pada bentuk strukturalnya. PAI sudah harus dapat mengeksplorasi dirinya secara fungsional tidak hanya berfokus pada pembangunan moralitas individual, tetapi juga melakukan analisis isu-isu publik dalam membangun moralitas publik di kalangan peserta didik. Isu-isu publik yang dimaksud adalah kemiskinan, keadilan dan korupsi.⁷¹

Secara doktriner, peran PAI sangat superior dalam mendidik generasi bangsa yang berkarakter religius yakni beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia. Peran PAI dalam hal ini adalah membangun moralitas individual. Konsep literasi nilai-nilai anti korupsi dan literasi tipologi korupsi patut untuk dilakukan dalam pembelajaran PAI. Dengan memperkenalkan tipologi korupsi misalnya penyuapan, perbuatan curang, penggelapan, gratifikasi, menggunakan kewenangannya atau jabatannya untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya, kemudian tipologi tersebut dikonstruksikan dengan dalil-dalil fiqh tentunya akan menghasilkan paradigma anti korupsi melalui pemahaman fiqh korupsi.

Namun, peran PAI dalam upaya menjawab gejala-gejala sosial masihlah inferior. Rekonstruksi dan transformasi PAI juga harus bergerak ke arah yang sosiologis dalam menelaah gejala-gejala sosial seperti persoalan hukum yang merupakan bagian dari gejala sosial. Dengan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi, PAI sejatinya akan melahirkan suatu paradigma baru dalam membangun moral individu yang sadar akan bahaya laten korupsi.

PAI sudah seharusnya memetakan hasil pembelajaran (*learning outcome*) untuk menghasilkan kualitas lulusan peserta didik yang anti korupsi. Jika PAI mampu menjawab tantangan tindak pidana korupsi yang merajalela dengan model

⁷¹ Ahmad Asroni, "Membumikan Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi: Ikhtiar Merekonstruksi Pendidikan Agama di Indonesia", dalam Nina Mariani (Ed), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi, Dari Konsep Ke Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Globethics.net, 2015), hlm 114.

pendidikan yang integratif berbasis anti korupsi maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi akan membuahkan hasil yang efektif dalam menaikkan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, selain membangun moralitas individual, PAI juga harus ambil bagian dalam membangun moralitas publik.

Untuk memaksimalkan peran PAI dalam pencegahan tindak pidana korupsi maka konsep *ta'dib* dalam PAI juga harus dimaksimalkan sejak awal dimulai dari individu para pendidik itu sendiri. Pendidik harus memiliki mental keteladanan dalam proses transfer keilmuan. Untuk membangun sistem yang menunjang peran PAI tersebut sudah sedari awal difikirkan dan diimplementasikan proses rekrutmen calon pendidik yang kredibel dan akuntabel. Guru yang berkarakter anti korupsi adalah guru yang mampu menghasilkan generasi bangsa yang anti korupsi.⁷²

D. Kesimpulan

Korupsi sebagai suatu gejala sosial masyarakat yang mendegradasi moralitas generasi bangsa sudah sepatutnya dilawan melalui upaya pencegahan. Pendidikan sebagai instrumen doktrinal sangat menunjang upaya pencegahan lewat doktrinasi nilai-nilai anti korupsi. PAI sebagai pendidikan keislaman sangat berkelindan dengan nilai-nilai anti korupsi bahkan nilai-nilai anti korupsi tersebut sejatinya merupakan derivasi dari nilai-nilai keislaman.

Model PAI saat ini masih berkuat pada konsep yang dogmatis, sehingga masih terjebak pada bentuk strukturalnya. PAI belum mengeksplorasi secara fungsional kemampuan dirinya dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi. Oleh karena itu, sudah saatnya PAI melakukan transformasi model pembelajaran dalam memandang gejala-gejala sosial sebagai bagian analisis pembelajaran bagi peserta didik. Konsep tersebut tidak hanya membangun moralitas individual, tetapi juga moralitas publik. Dengan integrasi nilai-nilai anti korupsi maka akan menghasilkan pemahaman fiqh korupsi. Kemudian pemahaman tersebut di akumulasi melalui analisis isu-isu publik dan pembelajaran berbasis riset untuk menguatkan pondasi pemahaman anti korupsi.

⁷² Ahmad Yazid, "Konsep Pendidikan Islam dalam Pandangan Adian Husaini", dalam *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, Vol 1, No. 1, 2018, hlm. 124.

Transformasi PAI juga harus memetakan hasil pembelajaran (*learning outcome*) berupa tercapainya lulusan peserta didik yang anti korupsi. Paradigma tersebut dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan literasi anti korupsi dengan berbagai metode pembelajaran yang equilibrium memuat aspek kognitif, afektif dan psikomotor, misalnya FGD, sosial eksperimen, *character building training*, *spiritual work camp*, Pesantren Ramadhan dan sebagainya. Dalam model pembelajaran tersebut sudah sepatutnya pendidik mengutamakan pembelajaran *ta'dib* yang berperan menanamkan keteladanan Rasulullah SAW. Di sinilah peran PAI sangat besar dalam membangun moralitas bangsa yang anti korupsi. Keberhasilan konsep tersebut akan sangat membantu bangsa Indonesia menaikkan ranking indeks persepsi korupsi di mata dunia dan mencegah penyebaran virus-virus korupsi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani, Ridwan, *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Anderson, Benedict R.O'G., "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam *Culture and Politics in Indonesia* (eds) Holt C., et al, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1972.
- Anti-Corruption Clearing House, "Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara", <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses pada 2 Januari 2018.
- Anti-Corruption Clearing House, "Statistik Rekapitulasi Penindakan", <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 2 Januari 2018.
- Asroni, Ahmad, "Membumikan Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi: Ikhtiar Merekonstruksi Pendidikan Agama di Indonesia", dalam Nina Mariani (Ed), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi, Dari Konsep Ke Praktek di Indonesia*, Yogyakarta: Globethics.net, 2015.

- Bura, Romie O., "Nilai dan Prinsip Anti Korupsi", dalam *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.
- Harto, Kasinyo, "Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama", dalam *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No. 1, 2014.
(<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/426/377>)
- Hasballah, Fachruddin, *Memahami Makna Pendidikan Agama dalam Kehidupan*, Banda Aceh: Al-Washliyah University Press, 2010.
- Hidayati, "Pendidikan Anti Korupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. V, No. 1, 2016.
(<http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22>)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pantang Korupsi Sampai Mati: Cara Mudah Mempelajari Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Novayani, Irma, "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Multikultural", dalam *Jurnal Tadrib*, Vol. 3, No. 2, 2 Desember 2017. (DOI: <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v3i2.1795>)
- Sahetapy, J.E., *Amburadulnya Integritas*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2011.

Sofyan, Iyan, "Nasib Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi, Wacana atau Rencana Dalam Kurikulum 2013", dalam Prosiding Seminar Nasional Refleksi dan Realisasi Kurikulum 2013, Program Studi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. (<http://digilib.uin-suka.ac.id/29598/>)

Suryadi, Ace Dkk, *Pendidikan Untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan Untuk Perubahan Mental Bangsa*, Jakarta: Kompas, 2014.

Syafaat, Aat, Sohari Sahrani dan Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tafsir, Ahmad, *Filsafat Ilmu: Menguari Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Transparency International, "Indonesian Corruption Perceptions Index", dalam <http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/>, diakses 31 Desember 2018.

Wastuti, "Konsep Ta'dib dalam Pendidikan Islam (Studi atas Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas)", dalam *Jurnal PAI*, Vol. VI, No. 1, 2009. (DOI: <http://digilib.uin-suka.ac.id/8736/>)

Yazid, Ahmad, "Konsep Pendidikan Islam dalam Pandangan Adian Husaini", dalam *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, Vol 1, No. 1, 2018. (<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/jrtie/article/view/1070>)